



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS LAMPUNG
DAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA /
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 5662/UN26/KS.00.00/2025

NOMOR: MoU.29/02.01/KS.01/V/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam Belas bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16 - 05 - 2025) di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. LUSMEILIA AFRIANI : Rektor Universitas Lampung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lampung, berkedudukan di Jalan Prof. Dr Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, 35141, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tanggal 6 April 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk mensinergikan penyelenggaraan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- e. penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia lulusan dari PIHAK KESATU; dan
- f. kerja sama lainnya yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

- (4) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu berakhir dan disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya untuk mendapatkan persetujuan.

**PASAL 5
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat korespondensi, yakni sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi
Alamat : Gedung Rektorat Universitas Lampung Lt. 2
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedung Meneng Bandar Lampung
Telepon : +62 721 702673
Surel : wr4@kpa.unila.ac.id

PIHAK KEDUA:

U.p : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan
Telepon : +62 21 7994166
Surel : kerjasama@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan pertukaran data yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik selama maupun setelah jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhirnya.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan dalam lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain terkait pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali atas perintah pengadilan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap mengikat PARA PIHAK meskipun jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK serta bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar yang mengakibatkan isi Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk dilakukan, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 10
ADENDUM

- (1) Hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



METERAI
TIMPEL
10000
SEPOLUH RIBU RUPIAH
E01ABEAMX275883754

LUSMEILIA AFRIANI

PIHAK KEDUA,



MENTERI PELINDUNG PEKERJA MUDA INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA

ABDUL KADIR KARDING